

Rekrutmen Petugas Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

Yoffy Alvindo¹, M. Ali Amrin², Muhammad Ananta Firdaus³.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: yoffyalvindo@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: amrinali65@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: muhammad.ananta@ulm.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to find out how elections are one of the important pillars of democracy in the government system in Indonesia. The success and integrity of elections depend to a large extent on an efficient and fair voting process. An important aspect of the voting process is the recruitment of poll workers who are responsible for ensuring the smooth and secure process. This study aims to analyze the recruitment of voting officers in general elections based on the General Election Commission Regulation Number 3 of 2018. This research method uses a literature study approach to collect and analyze relevant information regarding the recruitment of voting officers. In addition, a content analysis was also carried out on General Election Commission Regulation Number 3 of 2018 to understand the requirements, procedures and recruitment mechanisms regulated in the regulation. The results of the research show that the General Election Commission Regulation Number 3 of 2018 provides a clear and detailed basis regarding the recruitment of poll workers. Some of the important factors that are regulated include the requirements for candidate polling officers, selection procedures, training, and duties carried out by polling officials. Although this regulation has provided good guidance, there are still some challenges in its implementation. Some of them are the limited qualified human resources, effective coordination between the KPU and related parties, as well as strict supervision over the implementation of recruitment. This research contributes to an understanding of the process of recruiting poll workers in general elections in Indonesia.

Keywords: Recruitment of poll workers, general elections.

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Keberhasilan dan integritas pemilihan umum sangat bergantung pada proses pemungutan suara yang efisien dan adil. Salah satu aspek penting dalam proses pemungutan suara adalah rekrutmen petugas pemungutan suara yang bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen petugas pemungutan suara dalam pemilihan umum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan mengenai rekrutmen petugas pemungutan suara. Selain itu, dilakukan juga analisis isi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 untuk memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme rekrutmen yang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 memberikan landasan yang jelas dan terperinci

mengenai rekrutmen petugas pemungutan suara. Beberapa faktor penting yang diatur meliputi persyaratan calon petugas pemungutan suara, prosedur seleksi, pelatihan, dan tugas yang diemban oleh petugas pemungutan suara. Meskipun peraturan ini telah memberikan panduan yang baik, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, koordinasi yang efektif antara KPU dan pihak terkait, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan rekrutmen. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman terkait proses rekrutmen petugas pemungutan suara dalam pemilihan umum di Indonesia.

Kata Kunci: Rekrutmen petugas pemungutan suara, Pemilihan umum.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemerintahan rakyat yang berkuasa, sebagaimana seperti apa yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 1, bahwa Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mempunyai arti, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat, dan segala kebijakan mengenai keputusan pemerintahan tentunya berdasarkan hasil musyawarah bersama rakyat.

Sebagai negara demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya pemilihan umum atau pemilu. Dalam menjalankan praktik demokrasi pada negara Indonesia, yang mana kedaulatan sebuah negara dipegang oleh rakyat, maka perlu adanya pemilu sebagai pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negara.

Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian, prinsip dari demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis masih menjadi harapan sekaligus salah satu semangat reformasi. Pada tataran praktis, merujuk pada dinamika keistimewaan di berbagai negara, konsep negara demokratis masih menjadi pilihan ideal dibandingkan konsep lainnya. Perimbangan konsep negara demokratis pun kian pesat seiring dengan perkembangan bangsa dan negara. Agenda reformasi yang bermula pada amandemen konstitusi menjadi momentum sebagai upaya penguatan prinsip negara hukum yang demokratis.

Hal ini dapat dilihat dari pelepasan Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis. Secara konseptual, bagi sejumlah negara mengklaim diri sebagai negara demokratis (berkedaulatan rakyat), keberadaan

peimiilihan umum seicara langsung (diireict deimocracy) meinjadii siimbol seikaliigus tolak ukur utama. Artiinya, peilaksanaan peimiilihan umum meirupakan reifleksii darii nilaii dasar priinsiip deimokrasii. Seibab, idei dasar darii deimokrasii adalah keibeibasan, yang meincakup keibeibasan beirpeindapat, keibeibasan beirseiriikat dan keibeibasan meineintukan piilihan, sehiingga akan meilahiirkan reipreiseintasii aspiirasii rakyat. Siingkatnya, peimiilihan umum meirupakan siimbol keidaulatan rakyat.

Peingawasa Peimiilu Lapangan (PPL) / Peingawas TPS adalah Peitugas Peingawas Peimiilihan yang diiangkat oleh Panwas Keicamatan dan beirtugas antara lain meingawasii peilaksanaan peimungutan dan peinghiitungan suara dii TPS. Dalam diiseileinggarakanya peimiilihan umum pastii harus ada peitugas keamanan yang meingamankan peinyeileinggaraan teirseibut, maka darii iitu peinuliis teirdorong untuk meingangkat judul peinuliisan iinii. Peimiilu yang iideial harus diiseileinggarakan oleh para peinyeileinggara profesiional dan meimiiliki iinteigriitas yang tiinggii. Peinyeileinggara peimiilu beikeirja seicara taat asas, beirpiijak dii atas aturan yang jeilas (transparancy), meimastiikan (meiasurablei), dan gampang diiteirapkan (appliicablei). Kreidiibiliitas meireika diiteintukan pula darii keiyakiinan publiik atas apa yang meireika lakukan sejak awal hiingga akhiir peinyeileinggaraan dalam rangkaiian suatu peimiilihan yang diitanganiinya

2. Metode

Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah studi normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yaitu pengaruh dan pola rekrutmen petugas di tempat pemilihan umum yang menjadi kekaburan hukum.

Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat analisis, yaitu penelitian hukum dengan menjelaskan dan menggambarkan suatu keadaan berdasarkan kepustakaan yang berhubungan dengan hukum.

Tipe Penelitian Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat.

Jenis Bahan Hukum di lakukan dengan mengumpulkan memepelajari serta menganalisis berbagai data yang bersumber secara tidak langsung atau melalui data-data dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data. Data primer data yang di dapat langsung di lapangan selaku sumber pertama dalam penelitian tersebut yang dikaji. Data skunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberi petunjuk atas data primer.

Pengumpulan Bahan Hukum terdiri dari 2 yaitu, Pertama, Peraturan Perundang-Undangan dikumpulkan dengan cara melakukan pencarian secara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan ini. Kedua, Data Kepustakaan disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahan.

3. Pola Sistem Rekomendasi Ideal Terhadap Petugas Tempat Pemungutan Suara

Mengacu standar *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama *electoral management body* (penyelenggara pemilu) dalam menyelenggarakan pemilu yaitu:¹

- a. Independen: menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. Independen juga ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik mana pun.
- b. Imparsialitas: penyelenggara pemilu juga harus menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta pemilu baik partai atau kandidat.
- c. Integritas: penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku
- d. Transparansi: transparansi merupakan kunci bagi tata kelola penyelenggaraan pemilu yang demokratik. Melalui jaminan transparansi, peserta pemilu dan publik mampu mengakses informasi mengenai

¹ Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemiteraan Partnership, Jakarta, 2015, h. 1-18

penyelenggaraan pemilu baik dalam aspek anggaran, kebijakan dan akuntabilitas keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu.

- e. Efisiensi: asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam membuat perencanaan pemilu yang tepat sasaran, anggaran dibuat sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas EMB.
- f. Profesionalisme: penyelenggara pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mensukseskan pemilu berintegritas.
- g. Mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*): penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*).

Terdapat berbagai model seleksi keanggotaan penyelenggara pemilu merujuk pada cara yang digunakan untuk menyeleksi para calon penyelenggara pemilu dan pihakpihak yang diberi kewenangan untuk menyeleksi mereka, yaitu:

1. Rekrutmen terbuka melalui media massa. Model rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang pengumuman di media massa. Selanjutnya, calon yang tertarik mengajukan lamaran ke tim independen untuk diseleksi kualifikasi mereka berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan. Beberapa negara yang menggunakan rekrutmen dan seleksi model terbuka ini adalah Irak, Namibia, dan Afrika Selatan.

2. Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen. Model rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu melibatkan peran pemerintah. Alurnya adalah pemerintah mengajukan nama-nama calon yang ahli (*expert*) di bidang pemilu termasuk ahli hukum ke parlemen untuk mendapat persetujuan. Berbeda dengan rekrutmen dan seleksi terbuka, model pengangkatan ini tidak melibatkan tim independen sebagai pihak penyeleksi penyelenggara pemilu.
3. Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum. Untuk tujuan mendapatkan calon-calon penyelenggara pemilu yang berkualitas, maka rekrutmen dan seleksi melibatkan ahli hukum, hakim, dan ahli pemilu. Polanya adalah ada konsultasi publik dari para ahli, seperti melibatkan Komisi Judicial di Botswana dan di Guatemala kekuatan *civil society* diberi peran untuk turut menentukan pencalonan penyelenggara pemilu.
4. Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara/pemerintah. Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara ini juga disebut pengangkatan sepihak (*unilateral appointment*) karena hanya melibatkan peran negara. Peran publik seperti ahli hukum dan kekuatan *civil society* tidak dilibatkan. Dalam hal ini rekrutmen dan seleksi calon bersifat mutlak berada pada kewenangan negara melalui kepala negara yang mengangkatnya.

Pola sistem rekrutmen ideal ini bertujuan untuk memastikan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adapun implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks negara atau wilayah tertentu

4. Model Ideal Rekrutmen Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum

Model ideal rekrutmen petugas penyelenggara pemilihan umum mencakup beberapa aspek penting yang mendukung integritas, keahlian, dan profesionalisme dalam

menjalankan tugas-tugas pemungutan suara. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat ada dalam model ideal rekrutmen petugas penyelenggara pemilihan umum:

1. **Persyaratan Kualifikasi yang Jelas:** Model rekrutmen harus memiliki persyaratan kualifikasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Persyaratan tersebut meliputi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, integritas, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
2. **Proses Seleksi yang Komprehensif:** Proses seleksi calon petugas penyelenggara harus mencakup tahap-tahap seperti pendaftaran, seleksi tertulis atau uji kompetensi, wawancara, dan penilaian psikologis. Proses seleksi yang komprehensif akan membantu memilih calon dengan kualifikasi yang tepat dan dedikasi yang tinggi.
3. **Pelatihan dan Pendidikan:** Setelah seleksi, calon petugas penyelenggara perlu menjalani pelatihan dan pendidikan yang komprehensif. Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang undang-undang pemilihan umum, prosedur operasional, teknis pemungutan suara, pengawasan, dan etika dalam melaksanakan tugas.
4. **Penilaian Kinerja dan Sertifikasi:** Petugas penyelenggara pemilihan umum perlu menjalani penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan yang tinggi. Selain itu, sertifikasi atau pengakuan resmi tentang keahlian dan kompetensi juga dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja yang baik.
5. **Independensi dan Netralitas:** Model rekrutmen harus memastikan independensi dan netralitas petugas penyelenggara. Mereka harus bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pihak tertentu dan mampu menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan profesionalisme.

6. **Diversitas dan Keterwakilan:** Upaya harus dilakukan untuk memastikan diversitas dan keterwakilan dalam rekrutmen petugas penyelenggara, termasuk kesetaraan gender, representasi etnis, agama, dan kelompok minoritas. Hal ini akan memastikan inklusivitas dan keadilan dalam proses pemilihan umum.
7. **Pengawasan dan Pertanggungjawaban:** Sistem pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan akuntabilitas petugas penyelenggara. Terdapat mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk pengawasan internal dan eksternal, serta sanksi bagi pelanggaran etika atau aturan yang ditetapkan.
8. **Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif:** Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan petugas penyelenggara lainnya sangat penting. Informasi yang akurat dan saling pemahaman

Sistem rekrutmen dari awal hingga kini sudah mulai menunjukkan hasil kualitas penyelenggara pemilu yang memiliki jiwa kepemimpinan, berintegritas, independen dan imparial serta profesional dalam bekerja. Dari model diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang digunakan untuk melakukan seleksi penyelenggara pemilu.

Sistem rekrutmen ini sudah cukup ideal, beberapa keunggulan dari sistem ini adalah adanya keterlibatan publik dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu, sehingga hasil rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas terukur). Keterlibatan publik dapat dilakukan secara personal maupun kelembagaan (organisasi masyarakat) baik dalam bentuk pengusulan kader-kader terbaik dari organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi kepemiluan, dan tentunya dapat memberikan masukan mengenai

rekam jejak calon penyelenggara dalam perspektif keilmuan, pekerjaan, hubungan sosial kemasyarakatan, dan lainnya.

5. Penutup

Kesimpulan

Demi terciptanya pemilihan umum yang demokratis diperlukan penyelenggara yang berintegritas dan berkualitas, pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana penyelenggara pemilihan, bahwa penyelenggara harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif; efisien, aksesibilitas. Dengan begitu diperlukannya pola dan model rekrutmen yang ideal untuk mendapatkan penyelenggara pemilihan umum yang tidak di jelaskan pada peraturan tersebut. Maka dapat penulis simpulan bahwa:

- 1) Persyaratan kualifikasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik membantu memastikan bahwa calon petugas pemungutan suara memiliki kualifikasi yang sesuai untuk melaksanakan tugas dengan baik.
- 2) Proses seleksi yang transparan dan komprehensif memastikan bahwa calon petugas pemungutan suara dipilih berdasarkan kemampuan dan dedikasi yang tinggi.
- 3) Pelatihan dan pendidikan yang komprehensif membekali petugas pemungutan suara dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur.
- 4) Penilaian kinerja dan sertifikasi secara berkala membantu memastikan bahwa petugas pemungutan suara tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memberikan pelayanan yang baik.

- 5) Independensi dan netralitas petugas pemungutan suara menjadi faktor penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.
- 6) Diversitas dan keterwakilan dalam rekrutmen petugas pemungutan suara penting untuk memastikan inklusivitas, keadilan, dan representasi yang seimbang dalam pemilihan umum.
- 7) Pengawasan yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif diperlukan untuk menjaga akuntabilitas petugas pemungutan suara dan mencegah pelanggaran.
- 8) Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait memastikan informasi yang akurat, koheren, dan pemahaman yang sama terkait tugas-tugas pemungutan suara.

Dengan mengimplementasikan sistem rekrutmen ideal ini, diharapkan pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan baik, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat

Saran

1. Perlu ada penegasan yang tegas terhadap anak yang melakukan tindak pidana terutama kekerasan, mengingat peristiwa seperti ini sangat mengkhawatirkan. Diharapkan ada tindakan serius yang memberikan efek jera namun tetap memberikan pembelajaran yang membimbing anak untuk memilih jalan yang benar sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Lalu kedepannya perlu adanya perhatian yang lebih dari orang tua terhadap anak agar anak tidak terjerumus dalam perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Bimbingan pada anak sangat dibutuhkan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, mengingat adanya banyak faktor lain di luar lingkup lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku anak.
2. Kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat preventif

dalam menanganinya. Dalam penanganannya penting untuk mengutamakan kemaslahatan anak di masa depan, namun aspek jera terhadap anak juga perlu diperhatikan sambil memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Masyarakat pun perlu diberikan pemahaman bahwa penanganan tindak pidana anak seharusnya lebih berfokus pada upaya rehabilitasi, bukan hanya memberikan pemidanaan dan membalas dendam.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Buku

Asshidqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Peirss.

Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kansil, C., 1974. *Inti Peingetahuan Peimilihan Umum*. Peimilihan umum ed. Jakarta: Pradnya Paramita.

Prakoso, D., 1987. *Tiindak Piidana Peimiilu*. Jakarta: Siinar Grafiika.

Soeigiito, 2013. *Peindiidiikan Pancasiila*. Seimarang: Unneis Preiss.

Stahl, R. J., 1994. *Usiing "Thiink-Tiimeii" and "Waiit-Tiimeii" Skillfully in the Classroom*, Bloomington: eiricdigeist.org.

Suteikii, 2015. *Masa Depan Hukum Progreisif*. Yogyakarta: Thafa Meidia.

Trichahyo, 2009. *Reformasi Peimilu Menuju Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: Iin-Trans

Internet

BBCNews. 22 Juli 2022. "*Pelaku bullying anak di Tasikmalaya 'terpapar konten pornografi', korban alami perundungan berat dan kompleks*" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62257471>. (diakses 3 Mei 2023).

Jurnal Ilmiah

- Annisa, Febrina. 2016. *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*. ADIL: Jurnal Hukum. 7(2), 202-211 DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Bangsawan , Achmad, Saprudin, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 1907-1914, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25351>
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Erliyani, Rahmida, Examining religious and justice system in Indonesia to prevent cyberbullying, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 15 No 2: 112-123, 2022, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/23>

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Suprpto, Environmental Crimes and Enforcement: A Critical Analysis of Indonesian Legislation, “Journal of advances in humanities and social sciences” Vol 9 No 1 : 2023, 13-19, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-jahss9.1.2.php>
- Suprpto, Waste Management Laws and Policies in Indonesia: Challenges and Opportunities, “Journal of Applied and Physical Sciences” Vol 8 No 1 : 2023, 1-8, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-japs8.1.php>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233
- Zulaeha, Mulyani, E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 18 No 1 : 2023, 183-194, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/617>
- Zulaeha, Mulyani, Suprpto, Nurulita, Linda, Falmelia, Rizka Annisa, Characteristics of dispute resolution in wetland environment: Integration between environmental, cultural and community empowerment aspects, “International Journal of Research in Business and Social Science” Vol 10 No 4 : 2021, 349-354, <https://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1184>